



Beranda / Pengadilan / PN JAKARTA PUSAT / Pidana Umum

PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT 102/PID.C/2024/PN JKT.PST

Putusan

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.C/2024/PN Jkt.Pst

Tanggal 28 Agustus 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU: AKP SETIYONO SH

Terdakwa:

Bambang Kastowo

Jenis Lembaga Peradilan

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Amar Lainnya

Panitera

Amar

PΝ

Lain-lain

PIDANA KURUNGAN

Nomor 102/Pid.C/2024/PN Jkt.Pst

Tingkat Proses Pertama

Klasifikasi Pidana Umum

Kata Kunci Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan

Tahun 2024

Tanggal Register 19 Agustus 2024

Lembaga Peradilan PN JAKARTA PUSAT

Hakim Tunggal Joko Dwi Atmoko

Hakim Tunggal Joko Dwi Atmoko

Panitera Pengganti Regia Victoria

Download Zip

102/Pid.C/2024/PN_Jkt.Pst.zip

Download PDF

102/Pid.C/2024/PN_Jkt.Pst.pdf

✓ Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

✓ Statistik

□ 4

□ 1

Lampiran

Catatan Amar MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Bambang Kastowo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan brakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
- o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi B 4658 NJK;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor nomor polisi B 4658
 NJK;
- o 1 (satu) lembar sim C atas nama Bambang Kastowo;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- o 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza nomor polisi B 2393 SZO;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan toyota avanza nomor polisi B 2393
 SZO;
- o 1 (satu) lembar SIM atas nama Ferryna Folgetty;

Dikembalikan kepada saksi Ferryna Folgetty

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah putusan dibacakan, selanjutnya Hakim menerangkan hakhak para Terdakwa atas putusan tersebut, kemudian sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Tanggal Musyawarah 28 Agustus 2024

Tanggal Dibacakan 28 Agustus 2024

Kaidah -

Abstrak

Kirim Masukan



Mahkamah Agung RI:

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348
Phone: (Phone Number) (021) 381 0350
Phone: (Phone Number) (021) 345 7661

Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id

DIREKTORI

Putusan

Peraturan Perundangan

Kompilasi Kaidah

Rumusan Kamar

Rumusan Rakernas

Restatement

Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bbu 02 Sep 2024

PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Bbu 02 Sep 2024

PT SAMARINDA Nomor 142/PDT/2024/PT SMR 02 Sep 2024

